



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 500.05/Kep.868-Rek/2025
TENTANG

TIM PENILAI APRESIASI JAWARA EKONOMI DIGITAL JAWA BARAT TAHUN
2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendorong ekonomi dan keuangan digital di Daerah Provinsi Jawa Barat diselenggarakan pemberian penghargaan terhadap kreativitas dan inovasi pemerintah daerah dalam transformasi Digital melalui ajang “Apresiasi Jawara Ekonomi Digital Jawa Barat Tahun 2025”;

b. bahwa untuk melaksanakan seleksi peserta sebagai kandidat pemenang pada ajang “Apresiasi Jawara Ekonomi Digital Jawa Barat” sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, dibentuk tim penilai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai “Apresiasi Jawara Ekonomi Digital Jawa Barat Tahun 2025”;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir



- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI APRESIASI JAWARA EKONOMI DIGITAL JAWA BARAT TAHUN 2025.
- KESATU : Tim Penilai “Apresiasi Jawara Ekonomi Digital Jawa Barat Tahun 2025”, yang selanjutnya disebut Tim Penilai, dengan susunan personalia, uraian tugas, dan petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan penilaian calon penerima penghargaan “Apresiasi Jawara Ekonomi Digital Jawa Barat Tahun 2025”.
- KETIGA Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Penilai mempunyai fungsi:
- a. perumusan kategori penilaian, ruang lingkup penilaian, metode, kriteria penilaian, instrumen penilaian, standar penilaian;
 - b. pelaksanaan penilaian dan seleksi, verifikasi dan observasi lapangan serta kegiatan lain yang dibutuhkan dalam proses penetapan calon penerima penghargaan; dan
 - c. penyampaian hasil penilaian dan pengajuan calon penerima penghargaan “Apresiasi Jawara Ekonomi Digital Jawa Barat Tahun 2025” kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.




KELIMA

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Desember 2025

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/B73547C262>

B73547C262

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 500.05/Kep.868-Rek/2025
TENTANG
TIM PENILAI APRESIASI JAWARA
EKONOMI DIGITAL JAWA BARAT
TAHUN 2025.

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pembina : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- II. Ketua : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat.
- III. Wakil Ketua :
 - 1. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat yang membawahi sistem pembayaran.
 - 2. Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat.
- IV. Sekretaris :
 - 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 2. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- V. Anggota :
 - 1. Muhamad Rais (Deputi Direktur Pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat).
 - 2. Asisten Direktur pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.
 - 3. Manajer Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota Cirebon.
 - 4. Asisten Manajer pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.
 - 5. Kartika Wulandari S (Kepala Tim pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat).
 - 6. Desy Wartati (Analisis Junior pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat).
 - 7. Mohamad Yani (Asisten Manajer pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya).
 - 8. Dwita Apriyani (Asisten Manajer pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon).
 - 9. Adi Mulyanto (Akademisi pada Institut Teknologi Bandung).
 - 10. Iman Kadarusman (Analisis Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa




Keuangan (PUJK), Edukasi dan Pelindungan Konsumen pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat).

11. Dwi Agus Sulistyو (Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah provinsi Jawa Barat).
12. Fikry Ramadhan, S.T. (Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat).
13. Rinaldy Ardyansyah Rukman, S.S.T., M.Sc. (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat).
14. Alifia Nur Hanifa, A.Md.T. (Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat).
15. Mevi Flaviana, S.E. (Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
16. Oki Wiriawan, S.P. (Penelaah teknis Kebijakan pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
17. Aditya Nurhidayat, S.Sos., M.M. (Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).

VI. Sekretariat

- :
1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,




B73547C262

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 500.05/Kep.868-Rek/2025
TENTANG
TIM PENILAI APRESIASI JAWARA
EKONOMI DIGITAL JAWA BARAT
TAHUN 2025.

URAIAN TUGAS

- I. Pembina : memberikan arahan dalam penyusunan kebijakan pemberian penghargaan “Apresiasi Jawara Ekonomi Digital Jawa Barat”.
- II. Ketua : menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan rencana tindak pemberian penghargaan “Apresiasi Jawara Ekonomi Digital Jawa Barat”.
- III. Wakil Ketua : mengoordinir dan memberikan usulan kepada ketua dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan rencana tindak pemberian penghargaan “Apresiasi Jawara Ekonomi Digital Jawa Barat”.
- IV. Sekretaris : a. memfasilitasi kebutuhan Tim Penilai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
b. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan; dan
c. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Penilai kepada Ketua.
- V. Anggota : a. merumuskan metode, kriteria penilaian, instrumen penilaian, standar penilaian sebagai rujukan dalam penetapan calon penerima penghargaan;
b. melaksanakan seleksi, verifikasi, dan observasi lapangan serta kegiatan lain yang dibutuhkan dalam proses penetapan calon penerima penghargaan; dan
c. melaporkan hasil penilaian dan mengajukan calon penerima penghargaan kepada Ketua Tim Penilai.
- VI. Sekretariat : menyelenggarakan administrasi kesekretariatan.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 500.05/Kep.868-Rek/2025
TENTANG
TIM PENILAI APRESIASI JAWARA EKONOMI
DIGITAL JAWA BARAT TAHUN 2025.

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN “APRESIASI JAWARA EKONOMI
DIGITAL JAWA BARAT TAHUN 2025”

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya kemajuan teknologi dalam era Digital telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Fenomena ini telah mendorong terciptanya berbagai inovasi berbasis Digital yang membawa peluang baru untuk kemajuan masyarakat, namun juga diiringi oleh pergeseran kebutuhan, risiko, dan tantangan. Pihak berwenang, termasuk pemerintah, perlu menyikapi hal tersebut dengan turut memanfaatkan Digitalisasi agar dapat memberikan pelayanan yang unggul kepada masyarakat sekaligus memajukan ekonomi nasional dan daerah. Mengingat perkembangan teknologi yang sangat cepat dan dinamis, percepatan transformasi Digital menjadi kunci yang harus diwujudkan agar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Respon terhadap peluang Digitalisasi dalam memajukan perekonomian daerah telah dimaknai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan berbagai inovasi Digital untuk mewujudkan Jabar *Smart Province*, di antaranya pembangunan Command Center, pengembangan *Integrated Government Dashboard*, Ekosistem Data Jabar, aplikasi Sapawarga, *Jabar Digital Service* (JDS), dan E-samsat. Inovasi dan upaya transformasi Digital tersebut membuahkan hasil positif, tercermin dari peningkatan indeks daya saing Digital Provinsi Jawa Barat dari 58,5 pada Tahun 2022 menjadi 62,2 pada Tahun 2023, atau lebih tinggi dibandingkan indeks secara umum di Indonesia yang berada pada angka indeks 38,5 (*East Ventures*, 2023). Selain itu, dari sisi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah berada pada tahap Digital. Tingginya tingkat penetrasi internet masyarakat Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2022-2023 yang mencapai 82,73% (APJII, 2023) juga menjadi bonus yang dapat dijadikan bekal untuk mengakselerasi transformasi Digital di Jawa Barat. Aspek penilaian AJEG Jawa Barat Tahun 2025 ini hamper sama dengan tahun 2024 mengacu pada 3 (tiga) area yaitu pemerintah, dunia bisnis, dan masyarakat. Mengingat cakupan ketiga area Digitalisasi tersebut tidak terbatas pada pemerintah daerah kabupaten/kota, maka AJEG Jawa Barat Tahun 2025 juga diberikan kepada Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), baik Bank maupun Non Bank, serta *e-commerce* yang turut mendukung Digitalisasi di Jawa Barat.

Sebagai salah satu upaya untuk mendorong percepatan transformasi dan pemerataan penetrasi Digital daerah, perlu adanya apresiasi terhadap inovasi Digital yang telah diimplementasikan serta stimulus kepada seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota yang dapat dijadikan



motivasi dalam mewujudkan Jabar Smart Province, yaitu berupa Apresiasi Jawara Ekonomi Digital (AJEG).

Kolaborasi dan sinergi antara Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan Tim Percepatan Akselerasi Keuangan Daerah (TPAKD) dalam tim penilai AJEG Jawa Barat Tahun 2025 menjadi aspek penting terutama dalam menentukan kriteria, proses, dan finalisasi penilaian. Oleh karena itu, penilaian AJEG ini juga akan mengarah pada program unggulan TPID Kabupaten/Kota yang mengadopsi teknologi dan transformasi Digital dalam menjaga stabilitas inflasi, serta indikator-indikator penting dalam mengakselerasi akses keuangan daerah sebagai dampak perluasan Digitalisasi daerah di Jawa Barat.

B. Tujuan

Pemberian Apresiasi Jawara Ekonomi Digital (AJEG) bertujuan untuk:

1. Memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah (kabupaten dan kota) di Provinsi Jawa Barat yang dinilai berhasil melakukan inovasi melalui pemanfaatan teknologi Digital dan perluasan ekosistem ekonomi Digital.
2. Mendorong inovasi melalui pemanfaatan teknologi Digital dalam layanan publik serta pengelolaan administrasi dan keuangan daerah.
3. Mendorong percepatan dan perluasan implementasi layanan Digital kepada masyarakat pada bidang ekonomi keuangan pada umumnya dan pada aspek pembayaran Digital pada khususnya, termasuk Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
4. Menciptakan iklim kompetitif di area pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja di bidang ekonomi Digital.
5. Memberikan apresiasi kepada Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), baik bank maupun Non Bank, dan pihak lainnya yang telah terlibat aktif dalam perluasan Digitalisasi di Jawa Barat.
6. Mendorong Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), baik bank maupun Non Bank, dan pihak lainnya untuk selalu memberikan dukungan optimal dalam pengembangan Digitalisasi di Jawa Barat.

C. Sasaran

Pemberian AJEG Jawa Barat ditujukan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Penyedia Jasa Pembayaran (Bank dan Non Bank), serta *E-commerce*.

II. PENILAIAN APRESIASI JAWARA EKONOMI DIGITAL (AJEG)

A. Kategori AJEG Jawa Barat Tahun 2025

Penilaian AJEG Jawa Barat Tahun 2025 dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Digitalisasi Ekonomi Daerah Terbaik

Pemenang kategori Digitalisasi Ekonomi Daerah Terbaik terdiri dari 4 (empat) pemerintah daerah kabupaten dan 2 (dua) pemerintah daerah kota. Pada kategori ini, indikator penilaian meliputi 3 (tiga) area yaitu Digitalisasi di lingkungan pemerintah daerah, dunia bisnis, dan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah

- 1) Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Indeks ETPD).



- 2) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE).
 - 3) Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI).
 - 4) Infrastruktur Digitalisasi.
 - 5) Dukungan Regulasi.
 - 6) Komitmen TP2DD.
- b. Dunia Bisnis
- 1) Data Transaksi Non Tunai.
 - 2) Inklusi Keuangan.
- c. Masyarakat
- 1) Data Transaksi Non Tunai.
 - 2) Data Inklusi Keuangan.
 - 3) Sumber Daya Manusia.
 - 4) Indeks Masyarakat Digital Indonesia.
2. Program Inovasi Daerah Terbaik
- Pemenang kategori Program Inovasi Daerah Terbaik terdiri dari 1 (satu) pemerintah daerah kabupaten dan 1 (satu) pemerintah daerah kota. Kategori ini dinilai berdasarkan program unggulan TP2DD dan program unggulan TPID yang berkaitan dengan Digitalisasi.
3. Program Akselerasi Digitalisasi Daerah Terbaik
- Pemenang kategori Program Akselerasi Digitalisasi daerah terbaik terdiri dari 1 (satu) pemerintah daerah kabupaten dan 1 (satu) pemerintah daerah Kota. Kategori ini dinilai berdasarkan nilai indeks ETPD, implelementasi KKI, Indeks SPBE, tingkat inklusi keuangan, data non tunai dan IMDI.
4. Bank Pendukung Ekosistem Ekonomi Digital Daerah
- Pemenang kategori Bank Pendukung Ekosistem Ekonomi Digital Daerah terdiri dari 2 (dua) bank yang dinilai paling mendukung Digitalisasi sebagai berikut berikut:
- 1) Bank Pendukung Ekosistem Ekonomi Digital Daerah Terbaik
 - 2) Bank Terakseleratif dalam Mendukung Ekosistem Ekonomi Digital
- Adapun indikator penilaian kategori ini meliputi beberapa hal berikut yang bobotnya akan disesuaikan berdasarkan keterkaitan indikatornya dengan masing-masing ekosistem, yaitu:
- 1) Volume & Nominal Transaksi QRIS.
 - 2) Pertumbuhan Jumlah Pengguna Baru QRIS.
 - 3) Penambahan Jumlah *Merchant* QRIS
 - 4) Volume & Nominal Transaksi BI-Fast.
 - 5) Jumlah Sosialisasi & Edukasi.
5. PJP Non Bank Pendukung QRIS dan Digitalisasi
- Pemenang kategori PJP Non Bank Pendukung QRIS dan Digitalisasi terdiri dari 1 (satu) PJP Nonbank dan 1 (satu *E-Commerce*). Kandidat pemenang dari PJP Non Bank dinilai berdasarkan dukungan terhadap perluasan Digitalisasi khususnya transaksi Digital, sedangkan *E-Commerce* dinilai berdasarkan dukungan terhadap Digitalisasi di Jawa Barat secara umum, seperti dukungan terhadap Digitalisasi layanan masyarakat maupun dukungan terhadap Digitalisasi UMKM. Rincian indikator penilaian kedua pemenang tersebut sebagai berikut:



- a. PJP Nonbank Pendukung QRIS
 - 1) Pengguna QRIS.
 - 2) Jumlah Volume dan Nominal Transaksi QRIS.
 - 3) Jumlah *Merchant* QRIS.
 - 4) Jumlah Volume dan Nominal Transaksi BI Fast.
- B. Tahap Penilaian AJEG Jawa Barat Tahun 2025.
 1. Perumusan indikator penilaian AJEG Jawa Barat Tahun 2025.
 2. Penilaian kandidat penerima AJEG Jawa Barat Tahun 2025.
 3. Keputusan penilaian penghargaan AJEG Jawa Barat Tahun 2025.
- C. Tim Penilai
 1. Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat;
 3. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 4. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 5. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat;
 6. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat;
 7. Akademisi dan
 8. Praktisi.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

